



PUTUSAN

Nomor : 1662/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rio Irawan Bin Sumardi**
Tempat Lahir : Bandar Lampung
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 4 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Panglima Polim Gg.Sawo Kel. Segala Mider
Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Agustus 2017 hingga sekarang;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 9 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk tanggal 9 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rio Irawan Bin Sumardi bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rio Irawan Bin Sumardi selama 15 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus biscuit merk superco yang berisikan 6 (enam) plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip yang berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut sim cardnya;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

*Bahwa Terdakwa FERI DESTIAN Bin WAKIMIN pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH Terdakwa dari Suyanto beserta tim yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Feri Destian Bin Wakimin sering menawarkan narkotika jenis sabu di seputaran Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat kemudian berdasarkan Surat perintah tugas Nomor : Sprin. TP/849/IX/2017 tanggal 1 September 2017 melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Sanjaya, SH ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH Terdakwa dari Suyanto pada saat penangkapan membenarkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, apabila 17 paket kecil narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Embew (DPO) dan apabila 17 Paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tergiur keuntungan yang akan didapat dari membantu menjual narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Narkotika Nasional Nomor: 39 AI/IX/2017/Balai Lab. Narkoba tanggal 08 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9772 gram sisa pemeriksaan seberat 0,8558 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**ATAU
KEDUA**

*Bahwa Terdakwa **FERI DESTIAN Bin WAKIMIN** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH Terdakwa dari Suyanto beserta tim yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Feri Destian Bin Wakimin sering menawarkan narkotika jenis sabu di seputaran Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat kemudian berdasarkan Surat perintah tugas Nomor : Sprin. TP/849/IX/2017 tanggal 1 September 2017 melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH Terdakwa dari Suyanto pada saat penangkapan membenarkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, apabila 17 paket kecil narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embew (DPO) dan dan apabila 17 Paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tergiur keuntungan yang akan didapat dari membantu menjualkan narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Narkotika Nasioanal Nomor: 39 AI/IX/2017/Balai Lab. Narkoba tanggal 08 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9772 gram sisa pemeriksaan seberat 0,8558 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANTON MARZU, SE Bin YAMIL**, Umur 40 Tahun, Bandar Lampung, 25 Maret 1977, Polri, Islam, Indonesia, Palembang, Aspol Polda, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib saks bersama dengan anggota team opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa di tangkap pada saat berada di rumah terdakwa pada saat sedang tidur di kamarnya di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan jalannya penangkapan;
 - Bahwa benar terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering melakukan transaksi jual-beli narkotika.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Kecil berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam lemari pakain yang ada di kamar tidur terdakwa;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi saat dinterogasi terdakwa membenarkan bahwa 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Embew (DPO) yang memerintahkan dan menitipkan kepada terdakwa untuk dijual yang apabila laku terjual maka terdakwa terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Embew (DPO);
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi saat dinterogasi terdakwa membenarkan ianya menerima 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa dan akan terdakwa jual kepada siapa saja yang akan membeli.

Berdasarkan keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AFFAN SYERIF AKBAR Bin HI. UUS HERLIANTO**, Umur 32 Tahun, Lampung Selatan, 21 Agustus 1985, Polri, Islam, Indonesia, Palembang, Aspol Polda, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan anggota team opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa di tangkap pada saat berada di rumah terdakwa pada saat sedang tidur di kamarnya di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan jalannya penangkapan;
 - Bahwa benar terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering melakukan transaksi jual-beli narkoba.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Kecil berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam lemari pakain yang ada di kamar tidur terdakwa;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi saat dinterogasi terdakwa membenarkan bahwa 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Embew (DPO) yang memerintahkan dan menitipkan kepada terdakwa untuk dijual yang apabila laku terjual maka terdakwa terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Embew (DPO);
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi saat dinterogasi terdakwa membenarkan ianya menerima 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa dan akan terdakwa jual kepada siapa saja yang akan membeli;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi bahwa narkoba tersebut belum ada yang laku terjual.

Berdasarkan keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi **CITRA DHARMA SANJAYA, SH Anak Dari SUYANTO**, Umur 24 Tahun, Metro , 15 Juli 1993, Polri, Budha, Indonesia, Jawa, Aspol Polda, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan anggota team opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa di tangkap pada saat berada di rumah terdakwa pada saat sedang tidur di kamarnya di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan jalannya penangkapan;
 - Bahwa benar terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering melakukan transaksi jual-beli narkoba.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Kecil berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam lemari pakain yang ada di kamar tidur terdakwa;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi saat dinterogasi terdakwa membenarkan bahwa 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Embew (DPO) yang memerintahkan dan menitipkan kepada terdakwa untuk dijual yang apabila laku terjual maka terdakwa terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Embew (DPO);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi saat dinterogasi terdakwa membenarkan ianya menerima 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa dan akan terdakwa jual kepada siapa saja yang akan membeli;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi bahwa narkotika tersebut belum ada yang laku terjual.

Berdasarkan keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

Keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib anggota team opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung pada saat terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Kecil berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam lemari pakain yang ada di kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Embew (DPO) yang memerintahkan dan menitipkan kepada terdakwa untuk dijual yang apabila laku terjual maka terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Embew (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menerima 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa dan akan terdakwa jual kepada siapa saja yang akan membeli;
- Bahwa benar setelah menerima 17 paket narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) langsung terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mau menjual 17 paket narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan tergiur dengan keuntungan yang akan diperolehnya;
- Bahwa benar paket narkotika yang terdakwa terima adalah paket hemat dan nilai 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 17 paket narkotika jenis sabu dari sdr. Embew (DPO) laku terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima menyimpan narkotika jenis sabu tersebut

Bukti Surat

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Narkotika Nasioanal Nomor: 39 Al/IX/2017/Balai Lab. Narkoba tanggal 08 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M,Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9772 gram sisa pemeriksaan seberat 0,8558 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BARANG BUKTI

Barang Bukti yang diajukan di persidangan adalah : 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Narkotika Nasioanal Nomor: 39 Al/IX/2017/Balai Lab. Narkoba tanggal 08 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M,Si dan Rieska

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9772 gram sisa pemeriksaan seberat 0,8558 gram), yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Adapun yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu.

Bahwa pada persidangan dalam perkara ini telah diajukan seorang yang bernama **Feri Destian Bin Wakimin** yang pada saat pemeriksaan di persidangan yang antara lain memeriksa kebenaran identitas terdakwa, dan terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkan atas identitas tersebut, disamping itu setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman sebagaimana keterangan saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto, saksi Citra Dharma Sanjaya, SH Anak dari Suyanto dan saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil serta keterangan terdakwa dalam persidangan yang saling berkesesuaian bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Jalan Panglima polim Gg. Sawo Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota bandar Lampung , sehingga memang benarlah terdakwa **Feri Destian Bin Wakimin** yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa **Feri Destian Bin Wakimin** sebagaimana yang diajukan sebagai terdakwa pada persidangan ini.

Bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan Fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto, saksi Citra Dharma Sanjaya, SH Anak dari Suyanto dan saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil yang diteguhkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, berawal saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH anak dari Suyanto beserta tim yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH anak dari Suyanto pada saat penangkapan membenarkan Narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. Embew (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, apabila 17 paket kecil narkoba jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Embew (DPO) dan apabila 17 Paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan 17 paket sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa. Belum sempat terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda Lampung. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dan hak dari pemerintah yang berwenang untuk mengatur kepemilikan narkoba untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis Sabu-sabu.

Bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Berdasarkan Fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto, saksi Citra Dharma Sanjaya, SH Anak dari Suyanto dan saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil yang diteguhkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Polim Gg. Sawo Kel. Segalamider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, berawal saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH anak dari Suyanto beserta tim yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Anton Marzu, SE Bin Yamil, saksi Affan Syerif Akbar Bin Hi. Uus Herlianto dan saksi Citra Dharma Sanjaya, SH anak dari Suyanto pada saat penangkapan membenarkan Narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. Embew (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, apabila 17 paket kecil narkoba jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Embew (DPO) dan apabila 17 Paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan 17 paket sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa. Belum sempat terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda Lampung. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dan hak dari pemerintah yang berwenang untuk mengatur kepemilikan narkoba untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis Sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Narkoba Nasioanal Nomor: 39 AI/IX/2017/Balai Lab. Narkoba tanggal 08 September 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9772 gram sisa pemeriksaan seberat 0,8558 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rio Irawan Bin Sumardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol.I bagi diri sendiri” Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Merintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus biscuit merk superco yang berisikan 6 (enam) plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah pakat kecil shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip yang berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut sim cardnya;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh Hasmy, SH, selaku Hakim Ketua, H. Zuhardi ZA, SH., dan Zuhairi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Husin Arianofa, SH, MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Venny Prihandini, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Jhony Butar Butar, SH, MH.

Hasmy, SH.

Hakim Ketua,

H. Zuhardi ZA, SH.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, SH, MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

